



ANALISIS JUAL BELI KOTORAN AYAM PETELUR PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Dewi Mudawamah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Binti Mustafarida

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Yuliani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 7, Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur

Koresponden penulis: mudawamahdewi10@gmail.com, rida.fayi@gmail.com

Abstrak. *Islam sees the concept of buying and selling as a tool to make humans more mature in thinking and carrying out various activities, including economic activities. This research aims to find out how transactions are carried out by chicken farmers when buying and selling chicken droppings, this includes the consent and qabul, and what the muamalah fiqh views regarding transactions of unclean goods or chicken droppings carried out by the Ponggok community. In this research, researchers used descriptive qualitative methods. This research is library research that uses secondary data obtained through scientific articles and other relevant documents. One of the conditions for the object of sale and purchase in this context is chicken droppings, namely that it has benefits and that the item does not cause harm or something that is harmful or detrimental to humans. For the subjects carrying out the buying and selling, namely the seller and the buyer, they do so of their own free will without any element of coercion from anyone. Likewise, sellers and buyers are adults and of sound mind. Weighing or measuring by breeders and chicken manure collectors both know and agree regarding the weight of the goods being bought and sold, and weighing or measuring using sacks has also become a common thing which is often done so that both of them have also agreed that when weighing or measuring using just an estimate. If you look at the transactions between breeders and chicken manure collectors, the ijab and qabul between the two use an ijarah contract and not a sale and purchase agreement. Transactions between chicken breeders in the Ponggok Blitar area and chicken manure collectors are permitted.*

Keywords: *Buying and Selling, Chicken Manure, Muamalah Fiqh Perspective*

Abstrak. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi yang dilakukan oleh peternak ayam saat transaksi jual beli kotoran ayam, hal ini meliputi *ijab* dan *qabulnya*, dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terkait transaksi barang najis atau kotoran ayam yang dilakukan oleh masyarakat Ponggok. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Salah satu syarat dalam objek jual beli yang dalam konteks ini adalah kotoran ayam, yaitu punya manfaat dan barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia. Untuk Subjek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjualnya dan pembelinya mereka melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Penimbangan atau penakaran peternak dan pengepul kotoran ayam sudah sama-sama mengetahui dan setuju mengenai berat isi barang yang diperjual belikan, dan dalam penimbangan atau takaran menggunakan perkarung juga sudah menjadi hal biasa yang kerap dilakukan sehingga keduanya juga sudah sepakat bahwa dalam penimbangan atau penakaran dengan menggunakan perkiraan saja. Jika dilihat dari transaksi antara peternak dengan pengepul kotoran ayam, *ijab* dan *qabul* diantara keduanya menggunakan akad *ijarah* dan bukan jual beli. Transaksi peternak ayam diwilayah Ponggok Blitar dengan pengepul kotoran ayam diperbolehkan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Kotoran Ayam, Prespektif Fiqih Muamalah*

Received Mei 31, 2024; Revised Juni 08, 2024; Juli 01, 2024

** Dewi Mudawamah, mudawamahdewi10@gmail.com*

PENDAHULUAN

Kotoran ayam ras petelur merupakan limbah yang bisa menimbulkan gas yang berbau dan dan memicu kedatangan lalat. Bau yang dihasilkan berasal dari unsur nitrogen dan sulfida dalam kotoran ayam, yang selama proses dekomposisi akan terbentuk gas amonia, nitrit, dan gas hidrogen sulfida. Udara yang tercemari oleh nitrogen dan sulfida dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi ternak, peternak dan masyarakat sekitar. Kotoran ayam yang menumpuk banyak menyebabkan kadar amonia yang lebih tinggi di udara dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan saluran pernafasan pada manusia dan hewan itu sendiri.

Bau kotoran ayam selain berdampak negatif terhadap kesehatan manusia yang tinggal di lingkungan sekitar peternakan, juga berdampak negatif terhadap ternak dan menyebabkan produktifitas ternak menurun. Pengelolaan lingkungan peternakan yang kurang baik dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi ekonomi peternak itu sendiri, karena gas-gas dalam kandungan kotoran ayam dapat menyebabkan produktifitas ayam menurun, sedangkan biaya kesehatan semakin meningkat dan menyebabkan keuntungan peternakan menipis.

Kotoran ayam merupakan salah satu bahan organik yang berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan pertumbuhan tanaman. Kotoran ayam mempunyai kadar unsur hara dan bahan organik yang tinggi serta kadar air yang rendah. kotoran ayam sangat cocok untuk diolah menjadi pupuk kompos organik. Pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitasnya, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan.

Kotoran ayam merupakan salah satu limbah yang dihasilkan baik ayam petelur maupun ayam pedaging yang memiliki potensi yang besar sebagai pupuk organik. Salah satu hasil penelitian dari Daniel Nugraha terhadap penjual pupuk organik di blitar dari kotoran ayam sebagai berikut, bahwa pupuk organik memang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman sebab mengandung bahan-bahan alam dan jauh dari zat kimia. Salah satu bahan utamanya yaitu kotoran ayam. Pupuk organik buatan petani ini sudah melewati uji seleksi ketat sehingga telah diperjual belikan ke dala pabrik-pabrik besar.

Pembuatan pupuorganik ini juga menjadi salah satu peluang pembuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Proses pembuatan pupuk organik ini membutuhkan beberapa karyawan dalam prosesnya. Kotoran ayam yang diolah sebagai pupuk organik dan dicampur dengan beberapa bahan lainnya akan menghasilkan output dengan harga yang lebih tinggi dari pada kotoran ayam yang belum diolah. Hal ini dapat menambah laba atau keuntungan bagi pengepul kotoran ayam.

Jawa timur merupakan salah satu provinsi penghasil peternakan yam ras petelur terbanyak di Indonesia, berikut data BPS lima provinsi populasi ayam ras petelur terbanyak:

Tabel 1
Provinsi Dengan Populasi Ayam Tertinggi Di Indonesia

No	Provinsi	Populasi Ayam Ras Petelur Antar Provinsi		
		2020	2021	2022
1.	Sumatra Utara	30.365.920	33.933.416	39.769.879
2.	Sumatra Barat	21.612.067	22.717.087	26.485.708
3.	Jawa Barat	39.422.009	49.568.435	47.568.124
4.	Jawa Tengah	44.268.228	55.109.329	56.296.203
5.	Jawa Timur	108.960.399	110.527.121	89.378.576

Sumber: data BPS tahun 2022

Di antar wilayah yang berada di Jawa Timur menurut data BPS, wilayah Blitar menduduki peringkat pertama populasi ayam ras petelur terbanyak. Berikut menurut data BPS populasi ayam ras petelur terbanyak lima Kabupaten atau kota jawa timur dengan, sebagai berikut

Tabel 3
Populasi Ayam Ras Petelur Menurut
Kabupaten/Kota Jawa Timur

No	Provinsi	Populasi Ayam Ras Petelur	
		2020	2021
1.	Kabupaten Blitar	19.060.000	20.051.400
2.	Kabupaten Kediri	6.179.141	5.937.766
3.	Kabupaten Malang	6.001.630	4.717.000
4.	Tulungagung	5.729.285	5.769.208
5.	Magetan	3.115.277	3.226.353

Sumber: data BPS

Jumlah populasi Kabupaten Blitar sebesar 20.051.400, jumlah ini menunjukkan bahwa kabupaten Blitar memiliki populasi tertinggi di antara kota dan kabupaten yang lain.¹ Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang beternak ayam, terutama di wilayah Kabupaten Blitar. Bahkan Blitar juga menjadi pelopor dari perkembangan peternakan ayam ras petelur di Jawa timur dan juga termasuk pemasok 70% di Jawa timur dan 30% telur nasional.

Dengan jumlah peternakan dan populasi ayam terbanyak di Blitar maka tidak bisa lepas dengan adanya kotoran ayam yang banyak. Seperti yang dijelaskan bahwasanya menimbun kotoran ayam dalam jangka panjang dan dengan jumlah yang banyak akan berdampak negatif baik bagi lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kotoran ayam.

¹ BPS, *Populasi Unggas Ayam Kampung, Ayam Petelur Menurut Kabupaten Dan Kota Dan Jenis Unggas Di Provinsi Jawa Timur (Ekor) 2020-2021* (Surabaya: Badan Pusat Statistik, 2023).

Salah satu pengelolaannya dengan menjual kotoran ayam kepada pengepul kotoran ayam untuk dijadikan kompos atau pupuk organik kandang. Karena tidak mmeungkinnya seorang peternak untuk mengolah kotoran ayam sendiri.

Penduduk wilayah Blitar di tempati oleh umat islam tertinggi, berikut data penduduk Blitar menurut agama:

Tabel 4
Penduduk Blitar Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	145248
2.	Kristen	6377
3.	Katholik	5547
4.	Hindu	80

Sumber: SIMDA KESRA Blitar

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Jual beli yang sah dan sesuai dengan ketetapan hukum ialah jual beli yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun yang dan lain-lain yang sudah ditetapkan, apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Tujuan agama islam mengatur semua aspek jual beli agar dalam transaksinya dapat memberi kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan setelah adanya jual beli. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan meningkatnya kebutuhan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Kegiatan muamalah dalam jual beli juga mengalami perkembangan. Dalam rukun serta syarat jual beli harus sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti akad ijab dan qabul atau sering diungkapkan dengan kata transaksi, berdasarkan kerelaan dua pihak penentuan harga yang harus adil, objek jual beli harus jelas dan suci, dan takaran yang harus sesuai.

Menurut pendapat Imam Syafi'i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis. Madzab Hanafi berpendapat bahwa jual beli kotoran hewan boleh karena mengandung manfaat diperbolehkan. Dalam Mazhab Maliki diperselisihkan tentang menjual najis-najis hewan atas kebutuhan sebagai pupuk di kebun-kebun. Ada yang berpendapat, dilarang menjualnya secara mutlak dan ada yang berpendapat boleh

menjualnya secara mutlak. Menurut Imam Malik tidak boleh menjual kotoran binatang karena najis

Adanya keterangan di atas membuat peneliti ingin meneliti terkait bagaimana transaksi yang dilakukan oleh peternak ayam saat transaksi jual beli kotoran ayam, hal ini meliputi *ijab* dan *qabulnya*, dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terkait transaksi barang najis atau kotoran ayam yang dilakukan oleh masyarakat Blitar.

KAJIAN TEORI

1. *Fiqh* Muamalah

Kata muamalah secara kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik, lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawi*. Pengertian muamalah dalam arti sempit adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Adapun pengertian *fiqh* muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama pedagang, perserikatan, dan sewa menyewa. Pelaku dalam transaksi di atas ialah seseorang yang telah mukalaf, yang telah dinekai beban taklif, yaitu yang berakil, balig, dan cerdas.

2. Jual Beli

Jual beli menurut para ulama ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adanya harta yang dimaksud disini ialah segala yang dimiliki dan bermanfaat maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta yang dimiliki dan bermanfaat dengan memindahkan milik.

Hukum asal jual beli menurut para ulama adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada beberapa situasi tertentu hukum jual beli ini bisa menjadi wajib. Adapun rukun jual beli yaitu,

- a. Ada orang yang berakad atau ada penjual dan pembeli
- b. Ada *sighat* (ijab kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat jual beli sebagai berikut :

- a. seseorang yang berakal
- b. yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

Dalam jual beli ada beberapa larangan yaitu

- a. *Ba'i al-maqdu*, merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- b. *Bai ma'juz al taslim*, merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan terimakan.
- c. *Ba'I dain* (jual beli hutang).
- d. *Ba'I al-gharar*, merupakan jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban sal satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.
- e. Jual beli najis

3. Kotoran atau Kompos Ayam

Kotoran ayam merupakan salah satu limbah yang dihasilkan baik ayam petelur maupun ayam pedaging yang memiliki potensi yang besar sebagai pupuk organik. Dari beberapa pengamatan yang telah dilakukan terungkap bahwa kandungan unsur hara dalam pupuk organik cukup lengkap, yakni mengandung unsur mikro dan makro. Kotoran ayam memiliki kandungan unsur hara 55% air, 1,00% nitrogen, 0,80 Fosfor, 0,40% kalium. Kotoran ayam memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman karena mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah.

Kotoran binatang pada dasarnya merupakan benda kotor yang bentuknya menjijikan dan seakan tidak ada manfaatnya. Tetapi setelah kemajuan ilmu teknologi ditemukanlah kandungan yang terdapat dalam kotoran ayam dan ternyata di dalamnya dibutuhkan oleh tumbuhan. Maka dengan begitu kotoran binatang tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kotoran ayam memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman karena mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah.

4. Kotoran Hewan Menurut Fuqaha

Menurut Al-Hanafiah, pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya, hukumnya boleh. Kotoran hewan adalah benda najis, namun bila yang diperjual belikan adalah tanah yang tercampur dengan kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotorannya tetapi tanahnya. menurut Asy-Syaffiyah secara umum tetap mengharamkan jual beli kotoran hewan, walaupun sudah dicampur tanah maupun untuk pupuk.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, adalah suci. Seperti sapi dan kambing jika makanannya bukan barang-barang najis, jika terbiasa dengan makanan najis, baik berdasarkan sangkaan maupun keyakinan, maka kotorannya najis. Sedangkan apabila kebiasaannya memakan makanan najis diragukan, maka

maka jika masalahnya sama seperti ayam, berarti kotorannya najis. Sementara kalau masalahnya tidak demikian, seperti burung merpati, maka kotorannya suci.

Mazhab Hambali mengatakan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, adalah suci. Sekalipun hewan tersebut makan makanan najis, selama itu tidak lebih banyak dari makanan pokoknya. Adapun jika mayoritas makanannya adalah barang najis, maka kotorannya adalah najis, dan dagingnya juga najis. Namun binatang tersebut di karantina untuk tidak memakan makanan najis selama tiga hari, dan selalu makan makanan yang suci, maka kotorannya suci kembali setelah tiga hari. Begitupula dengan dagingnya.

METODE PENELITIAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud, sehingga dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Jadi metode penelitian merupakan cara yang digunakan melalui suatu proses untuk mencapai hasil tertentu dengan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif berupa kata-kata, gambar maupun simbol yang dihubungkan dengan objek penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Para ulama Terkait Jual Beli Kotoran Hewan

Menurut mazhab Hanafiyah, Jual beli kotoran hewan ternak dianggap makruh, namun jual beli kotoran hewan ternak diperbolehkan karena dapat dimanfaatkan dan bisa meningkatkan kesuburan tanaman. Karena kotoran hewan dianggap sebagai salah satu benda bernilai. Berbeda dengan penjualan minuman keras, bangkai, dan darah, karena pada dasarnya adalah perdagangan yang tidak sah dan dianggap tidak ada nilainya. Sesuatu yang bernilai dapat menjadi objek transaksi jual beli. Menjual barang najis dan menggunakannya untuk tujuan selain makan, misalnya untuk mengecat, dan membuat lampu selain di masjid itu diperbolehkan. Tetapi, tidak sah secara syara' memanfaatkan minyak yang terbuat dari bangkai.

Menurut madzhab imam Maliki, jual beli najis seperti bangkai, minuman keras, dan babi itu tidak sah. Demikian juga tidak sah jual beli najis yang tidak bisa disucikan, seperti madu, minyak, mentega yang sudah terkena najis. Sesuatu yang kotor dan bisa dibersihkan dari najis seperti pakaian maka bisa dijual. Dilarang juga untuk membeli dan menjual barang-barang yang merupakan najis, seperti kotoran-kotoran hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya, tulang bangkai, kotoran manusia, dan kulitnya. Namun, kotoran domba, sapi, unta

dan sejenisnya karena digunakan untuk membuat subur tanaman, maka dari itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Menurut pendapat Imam Syafi'i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Beliau mengambil dalil dari Hadits Jabir r. a., bahwa Allah telah mengharamkan menjual khamr, bangkai dan babi. Dari syarat-syarat benda yang diperjualbelikan menurut pendapat Imam Madzah dapat diketahui bahwa Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menjadikan suci sebagai syarat sah jual beli. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjualbelikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan.

Menurut madzah Hambali, memperbolehkan jual beli kotoran hewan yang sudah bersih, misalnya berbagai jenis burung yang dagingnya bisa kita makan. Menurut beliau, jual beli benda najis itu tidak hanya tidak boleh tetapi juga haram hukumnya. Jual beli seperti daging babi, kotoran hewan dan lain sejenisnya itu walaupun ada manfaatnya. Imam Hambali mengatakan bahwa jual beli barang najis seperti kotoran hewan dan sejenis dari hewan najis tidak diperbolehkan, kecuali kotoran hewan suci yaitu hewan yang dagingnya bisa dimakan. Hukum yang diambil dari pendapat Imam Hambali yaitu kotoran hewan yang halal dimakan maka kotoran nya berarti bersih, kecuali jika hewan itu makan dan minum barang-barang dari najis makan kotoran dari hewan yang halal dimakan tadi akan menjadi najis.

2. Manfaat Jual Beli Kotoran Ayam Ras Petelur Bagi Masyarakat Blitar

Peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Blitar berpusat pada Blitar bagian barat yaitu daerah Ponggok ini. Wilayah Ponggok dengan luas 103,83 Km merupakan daerah dengan peternakan ayam ras petelur terbanyak di kabupaten Blitar dengan jumlah 4.200 peternak. Adanya peternakan ayam ras petelur ini tidak luput dari kotorannya. Jual beli kotoran ayam yang terjadi di wilayah Ponggok sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Jual beli kotoran ternak ayam terjadi tentunya karena adanya pelaku usaha peternakan, dan limbah utama dalam peternakan yaitu kotoran ayam. Karena limbah kotoran tersebut apabila ditimbun terus menerus dan tidak diolah tentunya menyebabkan bau di area sekitar kandang.

Selain itu juga akan berdampak pada masyarakat sekitar, seperti mengganggu kenyamanan warga sekitar. Peternakan pada wilayah Ponggok berada di lingkup masyarakat. Jadi, jika kotoran ini tidak di olah maka selai pemilik yang dirugikan masyarakat sekitar juga dirugikan. Para peternak tidak bisa mengolah kotoran tersebut sehingga memilih untuk menjual belikan kotoran ayam untuk diolah menjadi kompos. Waktu proses pengomposan kotoran ayam berlangsung sekitar 3-4 minggu.

Adanya jual beli kotoran ayam ras petelur ini memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar. Terjadi simbiosis mutualisme antara peternak ayam, pengepul kotoran adan masyaratkat sekitar. Pertama, penghematan biaya, jual beli kotoran ayam dapat membantu warga sekitar yang rata-rata berprofesi sebagai petani dalam menghemat biaya penggunaan pupuk kimia yang harga belinya cukup mahal. Kotoran ayam ini dapat diolah dijadikan pupuk organik yang harga belinya lebih murah. Kedua, pengembangan pertanian, dengan biaya pupuk yang lebih murah, an dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan petani.

Ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Adanya kotoran ayam yang menumpuk akan menyebabkan beberapa pencemaran lingkungan, selain itu juga menyebabkan penyakit bagi peternak, hewan ternak dan juga masyarakat sekitar. Jual beli kotoran ayam yang diolah menjadi pupuk akan sangat membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Keempat, mengembangkan ekonomi lokal atau masyarakat. Jual beli kotoran ayam ini akan membentuk lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Akan dibutuhkan tenaga kerja baru unruk pengolahan kotoran ayam. Sehingga dapat menambah pendapatan msyarakat.

3. Sistem Jual Beli Kotoran Hewan Ayam Ras Petelur Di Blitar

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, para peternak ayam tidak perlu susah payah untuk mencari pengepul kotoran ayam. Para pengepul kotoran ayam akan datang ketika musim kemarau, jika sesuai perhitungan kalender, musim kemarau akan terjadi pada bulan 5 dan bulan 10. Ketika musim kemarau datang, maka para pengepul kotoran ayam akan datang untuk menanyakan dan bertransaksi dengan para peternak ayam ras petelur. Kotoran ayam tersebut dibeli untuk digunakan sebagai pupuk organik maupun dicampurkan ke dalam pupuk kimia.

Para pengepul kotoran ayam harus berlomba-lomba untuk mengambil kotoran ayam ke rumah-rumah peternak, karena banyak pengepul kotoran ayam lain yang akan datang. Biasanya satu karungnya dihargai Rp. 5000 sapaai dengan Rp. 6000. Kotoran ayam dalam pembungkusannya, pihak penjual yang menyediakan pembungkusnya, sedangkan pembeli yang akan membeli kotoran biasanya membawa anak buah sendiri yang berguna untuk memasukkan kotoran ayam ke karung sehingga dapat menjamin dan memilih sediri dalam pengisian kotoran ayam tersebut ke karung. Hal ini dilakukan untuk memilih secara langsung ,antara kotoran yang basah dan kotoran yang kering.

Para pengepul kotoran ayam ini akan mengumpulkan hasil kotoran ayam untuk dijadikan pupuk. Dimana proses pembuatan pupuk berada di tengah sawah. Hal ini dilakukan supaya jauh dari lingkungan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat dengan bau yang tidak sedap dari kotoran ayam. Pengepul ayam membuat semacam pabrik kecil , atau tempat

pengolahan kotoran ayam berupa bangunan sederhana dengan tujuan terhindar dari panas dan hujan. Selain itu karena keberadaannya di tengah persawahan, hal ini memudahkan para petani untuk bertransaksi pupuk dan membawa ke tanah sawah masing-masing.

Mengenai bagaimana proses ijab qabul dalam jual beli kotoran ternak ayam wilayah Ponggok Blitar yang dilakukan oleh peternak ayam dan pengepul kotoran ayam, sebagai berikut:

“pak kulo pendet telek e nggih”

“butuh pinten karung”

“kulo pundut 50 karung”

“perkarunge saman upahi piro”

“perkarunge kulo upahi Rp. 6000 pak, pripun?”

“nggih mboten nopo-nopo”

Transaksi yang dilakukan oleh para peternak dan pengepul kotoran ayam menggunakan akad *ijarah* dan bukan menggunakan akad jual beli. Masyarakat menyebut transaksi ini dengan bayar karung atau upah mengambil kotoran.

Sistem takaran yang umumnya digunakan oleh masyarakat dalam jual beli yaitu takaran berat barang yang diperjual belikan. Jika pada umumnya jual beli dilakukan dengan menimbang barang, dengan penetapan harga melihat dari seberapa berat barang. Semakin berat barang yang di jual maka harga akan semakin mahal atau naik. Berbeda dengan sistem takaran kotoran ayam ras petelur. Kotoran yang telah di masukkan dalam karung tidak ditimbang kembali. Pemberian harga hanya mengikut setiap karungnya, tidak seberapa berat barang yang ada di dalam karung. Hal tersebut merupakan teknik yang dilakukan sejak lama dalam penjualan yang mereka lakukan dan kedua belah pihak tidak ada yang mempermasalahkan hitungan tersebut.

3. Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Prespektif *Fiqih Muamalah*

Jual beli adalah proses tukar menukar harta, suatu manfaat atau jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara yang dibenarkan.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama. Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, gharar, riba.

Jika melihat berdasarkan hukum fikih, transaksi jual beli kotoran ayam atau segala kegiatan yang berkaitan dengan kotoran hewan adalah haram. Mengikuti hadist Rasulullah mengenai keharaman penjualan benda najis, karena kotoran hewan merupakan sesuatu yang dihukumi najis. Sedangkan syarat sahnya suatu transaksi jual beli adalah barang yang diperjualbelikan merupakan benda yang suci. Namun para peternak wilayah Ponggok Blitar berpendapat mereka hanya menjual ongkos tenaga dan mereka berfikir kotoran tersebut bukan untuk dikonsumsi, namun hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian. Salah satu syarat dalam objek jual beli yaitu punya manfaat dan barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia.

Subjek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjualnya dan pembelinya mereka melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa praktek jual beli kotoran ayam dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Praktek jual beli tersebut ditinjau dari segi syarat *aqid* sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam.

Penimbangan atau penakaran peternak dan pengepul kotoran ayam sudah sama-sama mengetahui dan setuju mengenai berat isi barang yang diperjual belikan, dan dalam penimbangan atau takaran menggunakan perkarung juga sudah menjadi hal biasa yang kerap dilakukan sehingga keduanya juga sudah sepakat bahwa dalam penimbangan atau penakaran dengan menggunakan perkiraan saja. Dari kedua belah pihak sudah saling ridho atau sepakat atas takaran dengan menggunakan karung dan tidak ditimbang.

Jika dilihat dari transaksi antara peternak dengan pengepul kotoran ayam, *ijab* dan *qabul* diantara keduanya menggunakan akad *ijarah* dan bukan jual beli. Sehingga yang terjadi dalam transaksi ini bukanlah jual beli kotoran ayam, akan tetapi upah untuk setiap karung kotoran ayam. Hal ini selaras dengan konsep muamalah dalam Islam. Terdapat akad yang bisa digunakan oleh masyarakat jika ingin melakukan pengambilan kotoran ayam, yaitu dengan menggunakan akad *ijarah* yaitu dengan cara pembayaran upah atas jasa yang digunakan dan membayar karung untuk pengangkutan kotoran tersebut

Dilihat dari objek yang di perjual belikan yaitu kotoran ayam, mengandung manfaat serta tidak membahayakan dan merugikan manusia. Subjek atau orang yang melakukan jual beli telah memenuhi syarat-syarat jual beli, dan untuk penakaran dengan hanya perkiraan karung, tidak dengan menimbang sudah menjadi kesepakatan dan hal yang biasa terjadi di wilayah Ponggok. Sehingga dari kedua belah pihak sudah saling ridha. Dalam pandangan *fiqih muamalah* transaksi yang dilakukan oleh para peternak ayam ras petelur dengan pengepul kotoran ayam diperbolehkan, karena memenuhi syarat-syarat bermuamalah.. .

KESIMPULAN

Jual beli menurut para ulama ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Hukum asal jual beli menurut para ulama adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada beberapa situasi tertentu hukum jual beli ini bisa menjadi wajib. Jika dilihat dari objek jual beli yaitu kotoran ayam yang mana kotoran tersebut bukan untuk dikonsumsi, namun hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian. Salah satu syarat dalam objek jual beli yaitu punya manfaat dan barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia. Untuk Subjek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjualnya dan pembelinya mereka melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Penimbangan atau penakaran peternak dan pengepul kotoran ayam sudah sama-sama mengetahui dan setuju mengenai berat isi barang yang diperjual belikan, dan dalam penimbangan atau takaran menggunakan perkarung juga sudah menjadi hal biasa yang kerap dilakukan sehingga keduanya juga sudah sepakat bahwa dalam penimbangan atau penakaran dengan menggunakan perkiraan saja. Jika dilihat dari transaksi antara peternak dengan pengepul kotoran ayam, *ijab* dan *qabul* diantara keduanya menggunakan akad *ijarah* dan bukan jual beli. Transaksi peternak ayam di wilayah Pongkok Blitar dengan pengepul kotoran ayam diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi. Abdurrahman (2015). *Fiqih Empat Masdzhab I*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Batubara, Chuzaimah, dkk. (2023). Pandangan Jual Beli Hewan Ternak Bagi Para ulama. *JIKEM Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*. Vol. 3. No. 2.
- BPS Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/03/01/2414/populasi-unggas-ayam-kampung-dan-ayam-petelur-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-unggas-di-provinsi-jawa-timur-ekor-2020-dan-2021.html>, update terakhir 1 maret 2023.
- BPS Kabupaten Blitar. <https://blitarkab.bps.go.id/>. diunggah 2024
- Depari, Katerina, dkk. (2020) pemanfaatan limbah kotoran ayam sebagai bahan baku pembuatan kompos. *dharma raflesia unib*. No. 1.
- Ghufron, Abdul, Dkk. (2010) *Fiqih Muamalat*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Lubis, Suaib, Dkk. (2021). Dharma Reflesia Unib *El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. 10.47467/Elmujtama.V1i1.727
- Muizzudin, Safik. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam. *Sekripsi*. Institut Agama Islam Ponorogo.
- Patangga, Arif. Pembuatan, Aplikasi Dan Bisnis Pupuk Organik. (2016) Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Prayuda, Redy, Dkk. (2021) Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mustahfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Silam*. Vol. 6. No. 1.
- Rasjid, Sulaiman. (2018). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Ritonga, Nau. (2022). Pengolahan Kotoran Ayam Menjadi Pupuk Organik Ramah Lingkungan. *Jurnal Adam IPTS*. Vo. 1. No. 2.
- Saleh, Muhammad, Dkk. Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Madzhab Imam Syafi'i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang. *As-Syar'i Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Vol. 3. No. 2.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqih Muamalah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.